

Insentif Pajak bagi UMKM: Dampaknya Terhadap Kepatuhan dan Pertumbuhan Usaha

Claudia isabel sinurat¹, Jesslyn Patricia Giawa², Jenniffer Valencia³, Lisna Ziska⁴, Sanni Laurencia Sihar⁵
Universitas Prima Indonesia

Article Info:

Article history:

Received Date: 08 /01/2026

Accepted Date: 12/01/2026

Published Date: 15/01/2026

Keywords:

Pajak

Insentif Pajak

Tarif PPh Final UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Pertumbuhan Usaha

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of tax incentives on the tax compliance level UMKM and its implications for business growth, as part of the government's strategy to promote inclusive and sustainable economic development. UMKM are tax subjects required to pay Income Tax (PPh) at a final rate, initially set at 1% of turnover and later reduced to 0.5% through Government Regulation No. 23 of 2018. During the COVID-19 pandemic, the government introduced tax incentives to ease the burden on UMKM, which were severely affected by decreased turnover and cash flow disruptions. Although these tax incentives aim to improve compliance and sustain business continuity, their utilization remains low due to challenges such as inadequate socialization, limited understanding, and complex administrative processes. This study uses a literature review approach to analyze how tax incentives can affect UMKM tax compliance and their business growth.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Claudia isabel sinurat
Universitas Prima Indonesia

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Di Indonesia, UMKM menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, UMKM menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan 99 persen dari keseluruhan lapangan kerja, serta menyumbang 60,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 14,17 persen terhadap total ekspor dan 58,18 persen terhadap total investasi (Kompas.com, 2019 dalam Saputro & Meivira, 2020).

Saat perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini secara signifikan menurunkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data menunjukkan bahwa omzet usaha warung ritel tradisional mengalami penurunan hingga 64,54% pada tahun 2021, dengan proyeksi penurunan keuntungan mencapai 65,66% (Mujiyanto dkk., 2021 dalam As'adi et al., 2022). UMKM menjadi sektor yang paling terdampak karena berada di garis depan krisis ekonomi. Pembatasan aktivitas melalui kebijakan *lockdown* menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti secara mendadak, permintaan pasar menurun, dan rantai pasokan terganggu secara global. Berdasarkan survei awal, lebih dari 50% pelaku UMKM bahkan terancam gulung tikar dalam beberapa bulan (Thaha, 2020 dalam As'adi et al., 2022).

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah secara umum. Penurunan tarif pajak, apabila tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama yang baru memulai usaha berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dalam bentuk penurunan penerimaan pajak. Kebijakan insentif pajak penghasilan

(PPh) yang ditujukan kepada pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk dukungan fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan aktivitas sektor UMKM, meskipun di sisi lain, kebijakan ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara dalam jangka pendek. Sebelumnya, tarif pajak final sebesar 1 % yang dianggap memberatkan pelaku UMKM. Melalui kebijakan insentif terbaru, pemerintah memberikan keringanan berupa penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen, yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018 dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan mengatur bahwa tarif PPh final sebesar 0,5 persen dikenakan atas penghasilan bruto bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun (Aini & Nurhayati, 2022).

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 sebesar 0,5%, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Untuk memanfaatkan insentif tersebut, pelaku UMKM diwajibkan mengajukan surat keterangan serta menyampaikan laporan realisasi insentif secara berkala melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Apabila pelaporan realisasi tidak dilakukan, maka hak untuk memperoleh insentif tersebut gugur, dan UMKM tetap dikenakan kewajiban menyeter PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan yang diterima (Gracia & Kwarto, 2023).

Pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final yang ditanggung oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Untuk memperoleh insentif tersebut, Wajib Pajak wajib mengajukan Surat Keterangan dan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif secara berkala melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan komputer, kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan melalui DJP Online, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan (Sari & Tambunan, 2022).

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan ini berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Ariyanto et al., 2020, dalam Palupi & Arifin, 2023). Optimalisasi pendapatan pajak tidak dapat hanya bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak dan aparat fiskus, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari Wajib Pajak. Melalui sistem *self-assessment*, Wajib Pajak diberi keleluasaan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perhitungan pajak terutang dan kondisi yang sebenarnya. Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah (Catriana, 2021, dalam Palupi & Arifin, 2023), meskipun UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7%. Meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat setiap tahun, realisasi pembayaran pajak dari sektor UMKM tetap rendah. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa dari sekitar 67 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2,3 juta yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya (Santia, 2020, dalam Palupi & Arifin, 2023).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah insentif pajak yang diberikan kepada UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pertumbuhan usaha UMKM di Indonesia dan bagaimana peran insentif pajak dalam membantu UMKM bertahan dan berkembang terutama dalam situasi pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, mengkaji dampaknya terhadap pertumbuhan usaha UMKM, serta mengidentifikasi hambatan atau faktor yang memengaruhi pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM.

2. Landasan Teori

2.1 Pajak

Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ristanti et al., 2022). Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang kontribusinya melebihi sektor-sektor lain seperti pendapatan dari minyak dan gas (migas) maupun non-migas (Farouq, 2018). Pajak dapat di definisikan sebagai pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak disertai imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Bohari dalam Agus, 2019).

Menurut Adam Smith dalam (Wulandari, 2018) Asas pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Asas Keadilan (*Equality on Taxation*)
Asas ini menekankan bahwa sistem perpajakan harus dilaksanakan secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi dalam penetapan objek pajak. Pembebanan pajak kepada setiap subjek pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya masing-masing.
2. Asas Kepastian Hukum (*Certainty on Taxation*)
Prinsip ini menuntut adanya kepastian hukum dalam peraturan perpajakan, yang mencakup ketentuan mengenai objek dan subjek pajak, besaran tarif yang berlaku, tata cara perhitungan dan pembayaran, serta batas waktu pelaporan. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menghindari potensi penyimpangan, penghindaran pajak, dan celah hukum lainnya.
3. Asas Kenyamanan Pembayaran (*Convenience of Payment*)
Asas ini menghendaki agar pemungutan pajak dilakukan pada waktu dan dengan metode yang tepat, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.
4. Asas Efisiensi Pemungutan (*Efficiency on Collection*)
Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, baik dari segi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, maupun dari sisi biaya kepatuhan yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.2 Insentif Pajak (x1)

Insentif pajak adalah salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok wajib pajak tertentu, berupa pengurangan tarif pajak, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan definisi dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), insentif pajak mencakup berbagai bentuk kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan, guna mendorong investasi di sektor atau proyek tertentu (Prasetyo et al., 2021, dalam Harefa & Sidabutar, 2023).

Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak UMKM (Dewi et al., 2020 dalam Jelita et al., 2023):

1. Untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja.
2. Pemberian insentif untuk mendukung cashflow bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPn Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, dan restitusi PPn dipercepat.
3. Insentif pajak memberikan kemudahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyeteroran PPh terutang sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang ingin memperoleh insentif pajak harus mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar. Permohonan tersebut akan diteliti dan diperiksa kelengkapan syarat-syaratnya. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka KPP akan menerbitkan Surat Keterangan (Sket). Berdasarkan Sket tersebut, wajib pajak wajib melaporkan realisasi penggunaan insentif pajak paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Selama masa pandemi, seluruh proses pelayanan insentif dari KPP dilakukan secara daring (online), sehingga wajib pajak dapat mengajukan permohonan insentif dari mana saja.

2.3 Tarif PPh Final UMKM (x2)

Pajak Penghasilan Final UMKM (PPh Final UMKM) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan UMKM, yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebagaimana telah terakhir diubah dengan PP No. 55 Tahun 2022, Pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dimana dikenakan dengan tarif 0,5%, dan bersifat final, dan diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut bervariasi tergantung jenis wajib pajaknya. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak orang pribadi diberikan jangka waktu tujuh tahun, sedangkan wajib pajak badan berbentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer, dan BUMDes diberikan jangka waktu empat tahun, dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun. Jangka diberikan sejak wajib pajak terdaftar dalam hal wajib pajak terdaftar setelah peraturan berlaku dan diberikan sejak saat peraturan berlaku bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum peraturan berlaku (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membawa

perubahan penting bagi perpajakan UMKM. Sebagai aturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan bahwa penghasilan bruto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari usaha hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Artinya, WPOP dengan penghasilan tidak melebihi batas tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan dapat mengajukan penonaktifan NPWP. Ketentuan ini memberikan manfaat berupa pengurangan beban administratif, khususnya dalam kewajiban pelaporan SPT Tahunan (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Penerapan tarif khusus bagi Wajib Pajak UMKM, khususnya melalui skema PPh Final sebesar 0,5%, telah berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari sektor angsuran PPh Pasal 25. Sejak kebijakan ini diberlakukan, banyak Wajib Pajak UMKM yang sebelumnya menggunakan mekanisme penghitungan angsuran PPh Pasal 25 beralih ke skema PPh Final yang lebih sederhana, yakni dihitung berdasarkan penghasilan bruto. Meskipun demikian, penggunaan tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional, sehingga Wajib Pajak tetap memiliki pilihan untuk menggunakan mekanisme angsuran PPh Pasal 25. Tujuan utama pemberlakuan tarif PPh Final adalah untuk menyederhanakan sistem pemungutan dan administrasi perpajakan, sekaligus memberikan masa transisi (*grace period*) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar dapat belajar menyusun pembukuan. Setelah masa transisi berakhir, Wajib Pajak diwajibkan kembali menggunakan mekanisme normal berdasarkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak (x3)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan tersebut mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk melalui penyediaan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu bentuk kemudahan yang telah diterapkan adalah pelaporan pajak secara daring (*online*). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan serta perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari otoritas pajak (Kurniawati et al., 2024).

Kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sikap tunduk atau taat terhadap suatu ajaran atau aturan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan menunjukkan sikap tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Artinya, wajib pajak memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa harus diawasi melalui pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman sanksi administrasi (Harefa & Sidabutar, 2023).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Puspanita et al., 2020, dalam Ristanti et al., 2022).

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketika wajib pajak menjalankan semua kewajiban dan menggunakan hak-haknya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh sistem administrasi pajak, terutama dalam hal pelayanan pajak (*tax service*) dan penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) (Yulianti, 2022, dalam Harefa & Sidabutar, 2023). Sikap patuh berarti wajib pajak taat dan mengikuti semua ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal, yaitu ketika wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai aturan administratif dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material, yaitu ketika wajib pajak benar-benar menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan isi dan tujuan dari undang-undang pajak. Kepatuhan material ini juga mencakup kepatuhan formal (Harefa & Sidabutar, 2023).

2.5 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut undang-undang. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu bentuk aktivitas perekonomian dalam bentuk usaha berskala kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat baik dilakukan secara perorangan ataupun badan yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan (Bandiyono & Simarmata, 2021). Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar. UMKM merupakan Salah satu yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara mikro dan makro (Fauziah, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. UMKM berkontribusi secara signifikan dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Peran tersebut tercermin dari keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan, sehingga mampu menjangkau dan memberdayakan masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas perekonomian desa secara berkelanjutan.

UMKM juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, UMKM hadir sebagai salah satu solusi strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, UMKM turut berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat di sektor informal dan wilayah yang kurang terjangkau oleh industri besar.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang beragam. Berdasarkan tahap perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. *Livelihood Activities*

Merupakan jenis UMKM yang berfungsi sebagai sarana pencarian nafkah dan umumnya termasuk dalam sektor informal.

2. *Micro Enterprise*

Tipe ini mencerminkan UMKM yang bersifat kerajinan tangan (craft-based) namun belum menunjukkan karakteristik kewirausahaan secara signifikan.

3. *Small Dynamic Enterprise*

Kategori ini mencakup UMKM yang telah memiliki semangat kewirausahaan dan mampu menangani pekerjaan subkontrak maupun kegiatan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*

Jenis UMKM yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat dan berada dalam proses transformasi menuju skala usaha yang lebih besar.

2.6 Pertumbuhan usaha

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan perekonomian setinggi mungkin dalam suatu negara. Namun, dalam pandangan lain, tujuan pembangunan ekonomi di setiap negara lebih mengarah pada terciptanya perekonomian yang tumbuh secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling mendorong, di mana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah

usaha untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara yang diukur dari tinggi atau rendahnya pendapatan per kapita (Putra, 2022).

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang didalamnya melibatkan perubahan yang mempengaruhi struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, sebagaimana halnya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan serta pemberantasan kemiskinan. Indonesia saat ini merupakan salah satu dari berbagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang yang memiliki potensi dalam pertumbuhannya di berbagai sektor dan yang paling utama dalam sektor ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang memiliki tujuan untuk dapat pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang (Putra, 2022).

Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk mengukur seberapa cepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pendapatan nasional diperoleh dari tenaga kerja dan modal yang digunakan oleh suatu negara untuk mengolah sumber daya alam, sehingga menghasilkan berbagai barang dan jasa, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Putra, 2022).

2.7 Teori Pengaruh Insentif Pajak, Tarif PPh, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pertumbuhan Usaha.

Theory of Planned Behavior (TPB) mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM, baik individu maupun badan usaha, dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak, khususnya di tengah tantangan pandemi Covid-19 (Andrew & Sari, 2021, dalam Aulia, 2022).

Perilaku individu dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang didasari oleh niat untuk bertindak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* merujuk pada keyakinan individu terhadap konsekuensi dari suatu perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. *Normative beliefs* mencerminkan keyakinan terhadap ekspektasi sosial dari pihak lain serta motivasi individu untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Sementara itu, *control beliefs* berkaitan dengan persepsi individu mengenai faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat tindakan, sehingga memengaruhi kontrol atas perilaku tersebut (Septyani et al., 2020, dalam Aulia, 2022).

Behavioral beliefs mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap hasil yang akan diperoleh apabila mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, keyakinan tersebut terbentuk melalui adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Sementara itu, *normative beliefs* menggambarkan ekspektasi sosial dan motivasi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan, khususnya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% oleh pemerintah, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aulia, 2022).

3. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *literature review*. Meneliti teori dari setiap pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal online yang bersumber dari *Google Scholar* atau sumber media lainnya. Metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan. Sumber-sumber yang dicari harus berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, seperti artikel jurnal yang telah diulas oleh rekan sejawat, buku-buku ilmiah, dan laporan resmi. Setelah mengumpulkan literatur, peneliti harus menilai kualitas dan relevansi setiap sumber. Hal ini mencakup analisis metodologi yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan kontribusi sumber tersebut terhadap pemahaman topik yang diteliti. Peneliti kemudian menganalisis informasi dari berbagai sumber dan merangkum temuan-temuannya. Hal ini dapat mencakup pengelompokan informasi berdasarkan tema atau kategori tertentu dan mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Setelah analisis dan sintesis selesai, peneliti meringkas tinjauan pustaka ke dalam sebuah teks terstruktur.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak merupakan salah satu strategi fiskal yang diterapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional akibat tekanan pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020, pemerintah memberikan berbagai bentuk relaksasi

perpajakan, seperti insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pajak UMKM, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha, khususnya sektor UMKM yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian nasional (Larasati dkk., 2022).

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 61,7% serta kemampuannya dalam menyerap sekitar 97% tenaga kerja menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui PMK No. 44 Tahun 2020 menetapkan bahwa PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung pelaku UMKM selama pandemi, sehingga mereka dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah penurunan omzet dan daya beli masyarakat.

Namun demikian, implementasi kebijakan insentif pajak belum sepenuhnya berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa hingga 10 Juli 2020 hanya sekitar 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak, sedangkan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pada tahun 2019 mencapai 2,3 juta wajib pajak. Kesenjangan tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku UMKM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pemanfaatan insentif perpajakan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang diterbitkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan tingkat literasi perpajakan masyarakat.

Temuan penelitian Kartika dkk. (2022, dalam Sari et al., 2024) memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengajuan dan pemanfaatan insentif pajak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan UMKM, baik secara daring maupun luring. Bahkan, sebanyak 46% responden survei menyatakan belum pernah memperoleh informasi terkait sosialisasi insentif PPh Pasal 21. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dalam perspektif administrasi perpajakan, rendahnya penyebaran informasi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, kompleksitas administrasi juga menjadi faktor penghambat pemanfaatan insentif pajak. Kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan serta kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi usaha setiap bulan menyebabkan sebagian pelaku UMKM menganggap pemanfaatan insentif sebagai proses yang rumit dan membebani. Temuan Arizah dkk. (2022, dalam Sari et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaku UMKM menghadapi tantangan administratif yang cukup besar, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pelaku UMKM dalam mengoperasikan sistem pelaporan berbasis elektronik.

Lebih lanjut, sebagian wajib pajak menilai bahwa kebijakan insentif pajak belum sepenuhnya tepat sasaran. Program insentif dianggap masih kurang jelas dalam mekanisme penyalurannya sehingga UMKM yang mengalami penurunan pendapatan justru tidak memperoleh manfaat secara optimal. Sebaliknya, UMKM yang tetap berkembang selama pandemi cenderung lebih mudah memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan pajak (*tax fairness*) belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi kebijakan insentif pajak UMKM. Dalam teori perpajakan, keadilan pajak menekankan bahwa kebijakan pajak seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajib pajak (*ability to pay*). Oleh karena itu, pemberian insentif pajak secara otomatis bagi UMKM yang mengalami penurunan omzet sebagaimana disarankan Wardana (2021, dalam Sari et al., 2024) dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Hasil literature review yang dilakukan Oktavia et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan UMKM secara signifikan, khususnya di wilayah Galaksi Jaka Setia. Di tengah penurunan kondisi ekonomi tersebut, pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, kebijakan insentif pajak menjadi instrumen penting dalam membantu menjaga stabilitas usaha dan mengurangi tekanan finansial yang dialami pelaku UMKM selama masa krisis.

Kebijakan insentif pajak kemudian diperkuat melalui PMK No. 9 Tahun 2021 yang menunjukkan langkah proaktif pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks ini, insentif pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair*

dan *fungsi regulierend*. Dari sisi *budgetair*, kebijakan tersebut memang berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek, namun dari sisi *regulerend*, kebijakan ini mampu mendorong keberlangsungan usaha dan mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian Riyanti dkk. (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM selama pandemi Covid-19. Insentif tersebut membantu pelaku usaha mengurangi beban operasional dan menjaga arus kas usaha sehingga usaha tetap dapat berjalan. Akan tetapi, hasil penelitian Wardana (2021) menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap UMKM sangat dipengaruhi oleh jenis usaha dan strategi bisnis yang diterapkan masing-masing pelaku usaha. Artinya, efektivitas kebijakan insentif pajak tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada karakteristik usaha, tingkat adaptasi teknologi, dan kemampuan manajemen usaha dalam menghadapi kondisi krisis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan dan keberlangsungan usaha UMKM selama pandemi Covid-19. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan sosialisasi, kompleksitas administrasi, serta belum optimalnya prinsip keadilan dalam distribusi insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas edukasi perpajakan, memperluas sosialisasi kebijakan secara merata, menyederhanakan prosedur administrasi, serta menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi nyata pelaku UMKM agar manfaat insentif pajak dapat dirasakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional, khususnya melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. UMKM hingga saat ini tetap menjadi sektor unggulan dan berfungsi sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM merupakan langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan dari sektor ini. Namun demikian, pemberian insentif pajak tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak nonmigas. Agar kebijakan ini efektif, diperlukan respons yang positif dari pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif yang tersedia. Pemerintah juga perlu merumuskan strategi yang komprehensif untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dapat menghambat pertumbuhan wajib pajak (WP) UMKM dalam jangka waktu tertentu, terutama bagi pelaku usaha mikro yang merupakan kelompok terbesar dalam struktur UMKM di Indonesia.

6. Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk terus memperpanjang serta memperluas cakupan insentif pajak, seperti penerapan tarif PPh final sebesar 0,5% dan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet tertentu, guna mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan serta mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
2. Upaya sosialisasi dan edukasi di bidang perpajakan perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik serta dapat memanfaatkan insentif pajak secara optimal. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku usaha.
3. Penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan, seperti penerapan sistem pencatatan sederhana tanpa kewajiban pembukuan yang kompleks, perlu dipertahankan guna mempermudah pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efisien.
4. Pemerintah juga perlu secara konsisten memantau dan mengevaluasi efektivitas pemberian insentif pajak agar kebijakan tersebut dapat disesuaikan secara adaptif dengan dinamika kondisi ekonomi serta kebutuhan UMKM, khususnya dalam fase pemulihan pasca pandemi.
5. Dukungan kebijakan tambahan, seperti subsidi bunga pinjaman serta kemudahan akses terhadap pembiayaan, dapat berperan sebagai pelengkap insentif pajak dalam memperkuat ketahanan usaha dan mendorong ekspansi UMKM secara lebih optimal.

7. Referensi

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Alfian, N., Gazali, G., Bustaram, I., Syaiful, S., Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). Analisis pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(2), 89–101.
- As'adi, A., Sularsih, H., Wibisono, S. H., & Mukoffi, A. (2022). Kebijakan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. *E-Journal Perdagangan, Industri dan Moneter*, 10(2), 89–90.
- Aulia, A. H. (2022). *Pengaruh perubahan tarif pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Siantar* (Skripsi sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Gracia, C. D., & Kwarto, F. (2023). Dampak insentif pajak UMKM di masa pandemi COVID-19 (Sebuah studi fenomenologi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1).
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM pada Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 465–479.
- Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak COVID-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM Tenun Trosro Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(2), 276–285.
- Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & Romario, F. D. (2023). Pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(5), 357–372. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5>
- Kilo, A. S., Amaliah, T. H., & Husain, S. P. (2022). Potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19 setelah diterbitkan insentif PPh 21 final UMKM ditanggung pemerintah. *National Conference on Accounting and Finance (NCAF)*, 4, 44–52.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Kurniawati, Y., Wihara, D. S., Suharsih, S., & Kusmayati, N. K. (2024). Pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Kedungrejo. *Journal of Economics Development Issues*, 7(2), 46–53.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh insentif pajak PPh final atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 2723–2328.
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor internal dan eksternal. *National Conference on Accounting and Finance (NCAF)*, 5, 336–346.
- Putra, A. C. (2022). Pengaruh pertumbuhan PDRB usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 134–148.
- Rahmi, N., & Zuhendra, E. (2023). Efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 168–177.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–390.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 1059–1068. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Sari, M., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Implementasi insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19 di Mataram Barat. *Jurnal Bisnis STRATEGI*, 31(1), 40–57.
- Sari, M., Fakhrurozi, M., & Ruslaini. (2024). Insentif pajak UMKM: Efektivitas dan hambatan. *Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 56–66. <https://doi.org/10.52655/khg.v7i1.92>
- Sulaeman. (2023). Perbandingan tingkat pendapatan UMKM di masa pandemi dan pasca COVID-19 (Studi kasus di objek wisata Loang Baloq Kota Mataram). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 2(4), 431–444.
- Vanomy, A. E. (2021). Analisa dampak kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 1–13.
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis manfaat pengurangan PPh final wajib pajak UMKM orang pribadi dan pelayanan digital pajak: Studi kasus di KPP Pratama Praya. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(1), 1576–1594.